



**P U T U S A N**

Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud
2. Tempat lahir : Batam (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sagulung Bahagia Blok I No.38 RT.04 RW.08 Kel.

Sungai Lekop Kec. Sagulung - Kota Batam

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018

sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018; Terdakwa didampingi Cypriana Situmorang, A.Md., S.H., Advokad/Konsultan Hukum sebagai Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
2. Beberapa lembar plastik bening;
3. 1(satu) unit handphone merk Strawaberry warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082288466579.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1(satu) lembar KTP dengan NIK: 5313030412930003 an. Christianus Osmud Hurek Making.

Dikembalikan kepada terdakwa Christianus Osmud Hurek Making.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam dakwaan kedua “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
  3. Menetapkan barang bukti berupa,  
    - Narkotika diketahui berat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang disita dari Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud adalah seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) dirampas untuk dimusnahkan oleh negara;
  4. Atas dasar mana saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana terhadap Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yang menurut analisa yuridis dan fakta di persidangan terhadap Terdakwa sepatutnya dikenakan pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 114 ayat (1) jo  
Pasal 132 ayat (1);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud  
pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Bumi  
Perkemahan Kavling Indah RT.05 RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan  
Nongsa Kota Batam Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis  
Metamfetamina seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram. Perbuatan  
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib  
pada saat terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan  
Sianturi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan ibu  
mertua saksi sedang berada di rumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa  
Binti Kostan Sianturi yang beralamat di Jalan Bumi Perkemahan Kapling  
Indah RT.05 RW.20 NO.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota  
Batam Kepri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse  
Narkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan dan  
penggeledahan yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari  
masyarakat dan pada saat itu terdakwa berusaha membuang 3(tiga)  
bungkus bening serbuk kristal bening sabu yang masing-masing  
dibungkus dengan kristal bening ke dalam closet kamar mandi namun  
petugas kepolisian dapat mengagalkannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib  
terdakwa ditelepon oleh mertua terdakwa yakni saksi Marisa Sianturi Als  
Marisa Binti Kostan Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung  
Pinang besok menggunakan kapal roro dan terdakwa menyetujuinya.  
Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib  
terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sianturi di Jln. Bumi Perkemahan Kapling Indah RT.05 RW.20 No.06 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam kemudian saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mengatakan kepada terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya" dan dijawab oleh terdakwa "Ok". Tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mendatangi terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk?" dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai (sabu) sama-sama dirumah" lalu terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai (sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan saksi Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan";
- Selanjutnya saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu. Sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan terdakwa membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib di rumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi, terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi yang mana terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian.
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor: 97/02400/2018 tanggal 23 April 2018 yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I dan diketahui oleh Masnelli,SE selaku pimpinan cabang diketahui berat 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud adalah seberat 0,72(nol oma tujuh puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 5213/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018 terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud berupa 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.

----- Perbuatan terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Bumi Perkemahan Kavling Indah RT.05 RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan ibu mertua saksi sedang berada di rumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi yang beralamat di Jalan Bumi Perkemahan Kapling Indah RT.05 RW.20 N0.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Kepri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat dan pada saat itu terdakwa berusaha membuang 3(tiga) bungkus bening serbuk kristal bening sabu yang masing-masing dibungkus dengan kristal bening ke dalam closet kamar mandi namun petugas kepolisian dapat mengagalkannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditelepon oleh mertua terdakwa yakni saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung Pinang besok menggunakan kapal roro dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi di Jln. Bumi Perkemahan Kapling Indah RT.05 RW.20 No.06 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam kemudian saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mengatakan kepada terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya" dan dijawab oleh terdakwa "Ok". Tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mendatangi terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk?" dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai (sabu) sama-sama dirumah" lalu terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai (sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan saksi Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan”;
- Selanjutnya saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu. Sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan terdakwa membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib di rumah saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi, terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi yang mana terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian.
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor: 97/02400/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I dan diketahui oleh Masnelli,SE selaku pimpinan cabang diketahui berat 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang disita dari terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud adalah seberat 0,72(nol oma tujuh puluh dua) gram.
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 5213/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018 terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud berupa 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Garcia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi dan rekan dari Polda Kepri telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Marisa Sianturi, karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, dalam lemari pakaian yang disimpan dibawah lipatan baju didalam kamar saks Marisa Sianturi berupa 1(satu) plastik hitam yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa :
    - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12(dua belas)bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
    - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9(sembilan) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
  - Bahwa shabu tersebut diperoleh saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dengan cara membeli bersama suaminya yakni saksi Asno, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Aceh menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BP 5809 BO kepada Bang (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dan saksi Asno memakai sabu kemudian saksi Asno menyuruh Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi untuk memaket-maketkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dibagi-bagi dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostan Sianturi dapat membungkusnya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa kemudian saksi Marisa Sianturi memasukkan sabu tersebut kedalam 1(satu) bungkus plastik warna hitam dan terdakwa simpan ke dalam lemari baju tepatnya dibawah lipatan baju;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ianya sempat melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) paket sabu ke dalam closed namun berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mengakui telah membeli sabu dikarenakan sebelumnya seseorang yang bernama Putra (DPO) ada memesan sabu kepada saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dan rencananya sabu tersebut akan diberikan oleh terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi kepada Putra (DPO) sebanyak 1(satu) paket dan sisanya sebanyak 2(dua) paket akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Al Amin Vinansius Siahaan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi dan rekan dari Polda Kepri telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Marisa Sianturi, karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, dalam lemari pakaian yang disimpan dibawah lipatan baju didalam kamar saks Marisa Sianturi berupa 1(satu) plastik hitam yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12(dua belas)bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
  - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9(sembilan) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dengan cara membeli bersama suaminya yakni saksi Asno, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Aceh menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BP 5809 BO kepada Bang (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dan saksi Asno memakai sabu kemudian saksi Asno menyuruh Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi untuk memaket-maketkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dibagi-bagi dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dapat membaginya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian saksi Marisa Sianturi memasukkan sabu tersebut kedalam 1(satu) bungkus plastik warna hitam dan terdakwa simpan ke dalam lemari baju tepatnya dibawah lipatan baju;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ianya sempat melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) paket sabu ke dalam closed namun berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi mengakui telah membeli sabu dikarenakan sebelumnya seseorang yang bernama Putra (DPO) ada memesan sabu kepada saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi dan rencananya sabu tersebut akan diberikan oleh terdakwa dan saksi Marisa Sianturi Als Marisa Binti Kostan Sianturi kepada Putra (DPO) sebanyak 1(satu) paket dan sisanya sebanyak 2(dua) paket akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Marisa Sianturi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Polisi dari Polda Kepri telah mengamankan saksi bersama Terdakwa, karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, dalam lemari pakaian yang disimpan dibawah lipatan baju didalam kamar saksi berupa 1(satu) plastik hitam yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12(dua belas)bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
  - ✓ 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9(sembilan) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli bersama suaminya yakni saksi Asno, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Aceh menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BP 5809 BO kepada Bang (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut saksi pakai bersama saksi Asno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan saksi Asno memakai sabu kemudian saksi Asno menyuruh saksi untuk memaket-maketkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dibagi-bagi, dan saksi dapat membaginya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian saksi memasukkan sabu tersebut kedalam 1(satu) bungkus plastik warna hitam dan terdakwa simpan ke dalam lemari baju tepatnya dibawah lipatan baju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Asno mengambil 1(satu) bungkus sabu didalam lipatan baju dalam lemari untuk dipakai bersama-sama Putra (DPO) lalu sekira pukul 03.00 Wib Lakopu (DPO) membeli 1(satu) paket sabu kepada saksi Asno, seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi menelepon menantunya yakni Terdakwa untuk minta diantarkan besok ke Tanjung Pinang menggunakan kapal ro-ro dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi di Jln. Bumi Perkemahan Kapling Indah RT.05 RW.20 No.06 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam, kemudian saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok";

- Bahwa tidak lama kemudian saksi menerima SMS dari Putra yang mengatakan "Kak, masih ada gak sisa yang semalam (maksudnya sabu) ?" namun saksi tidak membalas SMS tersebut lalu saksi langsung mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk?" dan saksi menjawab "Putra itu teman bapakmu (Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai sama-sama dirumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai, Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Terdakwa) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan";
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh untuk membeli sabu lalu sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu yang telah dibelinya menjadi 3(tiga) bungkus yang rencananya 1(satu) bungkus sabu akan diberikan kepada Putra dan 2(dua) bungkus lagi untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Polisi dari Polda Kepri telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Marisa Sianturi karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi yang merupakan ibu mertua Terdakwa sedang berada di rumah saksi Marisa Sianuri, tiba-tiba datang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat itu Terdakwa berusaha membuang 3(tiga) bungkus bening serbuk kristal bening sabu yang masing-masing dibungkus dengan kristal bening ke dalam closet kamar mandi namun petugas kepolisian dapat mengagalkannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Marisa Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung Pinang besok menggunakan kapal roro dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi kemudian saksi Marisa Santuri mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya"., tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk ?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai(sabu) sama-sama dirumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai(sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan".
- Bahwa selanjutnya saksi Marisa Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu;
- Bahwa sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus di rumah saksi Marisa Sianturi yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi dimana Terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 0,72(nol koma tujuh puluh dua) gram;
2. Beberapa lembar plastik bening;
3. 1(satu) unit handphone merk Strawaberry warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082288466579.
4. 1(satu) lembar KTP dengan NIK: 5313030412930003 an. Christianus Osmud Hurek Making.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehinggga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5213/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 gr (nol koma tujuh dua gram);

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 97/02400/2018 tertanggal 23 April 2018 diketahui bahwa barang bukti atas nama Tersangka 1 Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud, 2. Marisa Sianturi, Alias Marisa Binti Kostan Sianturi, 3. Asno Bin Lasanidin berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Polisi dari Polda Kepri telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Marisa Sianturi karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi yang merupakan ibu mertua Terdakwa sedang berada di rumah saksi Marisa Sianuri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, pada saat itu Terdakwa berusaha membuang 3(tiga) bungkus bening serbuk kristal bening sabu yang masing-masing dibungkus dengan kristal bening ke dalam closet kamar mandi namun petugas kepolisian dapat mengagalkannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Marisa Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung Pinang besok menggunakan kapal roro dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi kemudian saksi Marisa Santuri mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya", tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk ?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai(sabu) sama-sama dirumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai(sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan".
- Bahwa selanjutnya saksi Marisa Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus di rumah saksi Marisa Sianturi yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi dimana Terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5213/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud berupa:
    - 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 gr (nol koma tujuh dua gram);  
adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 97/02400/2018 tertanggal 23 April 2018 diketahui bahwa barang bukti atas nama Tersangka 1 Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud, 2. Marisa Sianturi, Alias Marisa Binti Kostan Sianturi, 3. Asno Bin Lasanidin berupa:
    - a) 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuan mereka bernama Christianus

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osmud Hurek Making Alias Osmud, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka didapati bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika membeli Narkotika jenis shabu dari Bro (DPO), maupun memaketkannya atau melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Marisa Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung Pinang besok menggunakan kapal roro dan Terdakwa menyetujuinya; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi kemudian saksi Marisa Santuri mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya", tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk ?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai(sabu) sama-sama dirumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saya ingin pakai(sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan".

Bahwa selanjutnya saksi Marisa Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu; Bahwa sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus di rumah saksi Marisa Sianturi yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi dimana Terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5213/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 gr (nol koma tujuh dua gram);

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 97/02400/2018 tertanggal 23 April 2018 diketahui bahwa barang bukti atas nama Tersangka 1 Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud, 2. Marisa Sianturi, Alias Marisa Binti Kostan Sianturi, 3. Asno Bin Lasanidin berupa:

- a) 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menjadi membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur ke-4: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Marisa Sianturi yang meminta diantarkan ke Tanjung Pinang besok menggunakan kapal ro-ro dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Marisa Sianturi kemudian saksi Marisa Sianturi mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya", tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk ?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai(sabu) sama-sama di rumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saya ingin pakai(sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan".

Bahwa selanjutnya saksi Marisa Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu;

Bahwa sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus di rumah saksi Marisa Sianturi yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi dimana Terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan bahwasanya jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud hanya seberat 0,72 gr (nol koma tujuh dua gram) yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Bro (DPO) di kampung Aceh. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,72 gr (nol koma tujuh dua gram) untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Bumi Kapling Pelita Indah RT.05RW.20 No.06 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Polisi dari Polda Kepri telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Marisa Sianturi, karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Marisa Sianturi yang meminta diantarkan ke

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang besok menggunakan kapal roro dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Marisa Sianturi kemudian saksi Marisa Santuri mengatakan kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Pinang siang atau sore aja ya", tidak lama kemudian saksi Marisa Sianturi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Ada Putra SMS saya nanya sabu" lalu Terdakwa mengatakan "Siapa Putra, Buk ?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Putra itu teman bapakmu (saksi Asno Bin Lasanidin), semalam mereka ada pakai(sabu) sama-sama dirumah" lalu Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saya ingin pakai(sabu), Buk. Si Putra biasanya ambil berapa?" dan saksi Marisa Sianturi menjawab "Gak tau semalam mereka (Putra dan Asno Bin Lasanidin) ambil sabunya patungan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Ya udah pakai uang ibu aja dulu untuk beli sabu, nanti setelah Putra datang uangnya dikembalikan".
- Bahwa selanjutnya saksi Marisa Sianturi memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Aceh dengan menggunakan ojek untuk membeli sabu;
- Bahwa sesampainya di Kampung Aceh sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Bro (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa singgah ke sebuah warung di dekat Kampung Aceh untuk membeli beberapa lembar plastik untuk memaketkan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memaket-maketkan sabu menjadi 3(tiga) bungkus di rumah saksi Marisa Sianturi yang disaksikan oleh saksi Marisa Sianturi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi dimana Terdakwa berusaha melarikan diri ke kamar mandi lalu membuang 3(tiga) bungkus sabu ke closet kamar mandi namun digagalkan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas sudah bahwasanya barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika yang dibeli Terdakwa di Kampung Aceh kepada seseorang yang bernama Bro (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang hasil patungan Terdakwa dan saksi Marisa Sianturi, dan hal tersebut diakui oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang diperiksa tanpa tekanan, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau membenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pemberian tuntutan hukuman 8 (delapan) tahun atas diri Terdakwa karena tidaklah menemui rasa keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 0,72(nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Beberapa lembar plastik bening;
- 1(satu) unit handphone merk Strawaberry warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082288466579.

Dipersidangan terbukti merupakan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1(satu) lembar KTP dengan NIK: 5313030412930003 an. Christianus Osmud Hurek Making.

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemakaian Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

## **Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making Alias Osmud dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
  - Beberapa lembar plastik bening;
  - 1(satu) unit handphone merk Strawaberry warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082288466579.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar KTP dengan NIK: 5313030412930003 an. Christianus Osmud Hurek Making.

Dikembalikan kepada Terdakwa Christianus Osmud Hurek Making;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H

Mangapul Manalu, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H,

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)